

**JUAL BELI DURIAN DENGAN SISTEM *TEBESEN*  
DI KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES  
(Studi Konsep *Gharar*)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**NILA WATI**  
**NIM. 180102048**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2022 M/1443 H**

**JUAL BELI DURIAN DENGAN SISTEM *TEBESEN*  
DI KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES  
(Studi Konsep *Gharar*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**Nila Wati**

NIM. 180102048

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

 6/6/2022



Dr. Agustin Hanafi H. Abd Rahman, Lc., M.A  
NIP. 197708022006041002

Yenny Sri Wahyuni, M.H  
NIP. 198101222014032001

**JUAL BELI DURIAN DENGAN SISTEM *TEBESEN*  
DI KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES  
(Studi Konsep *Gharar*)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 01 Juli 2022 M  
02 Dzulhijjah 2022 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
Arifin Abdullah, S.H.I., M.H

NIP. 198203212009121005

  
Yenny Sri Wahyuni, M.H

NIP. 198101222014032001

Penguji I,

Penguji II,

  
Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H

NIP. 198012052011011004

  
Azka Amalia Jihad, M.E.I

NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, M.H., PhD

NIP : 197703032008011015

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nila Wati  
NIM : 180102048  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini;*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata tidak ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 30 Juni 2022

Yang Menyatakan,


Nila Wati

## ABSTRAK

Nama : Nila Wati  
NIM : 180102048  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Jual Beli Durian dengan Sistem *Tebesen* di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep *Gharar*)  
Tanggal Sidang : 01 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 51 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi H.Abd. Rahman, Lc., M.A  
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H  
Kata Kunci : Jual Beli, *Tebesen*, *Gharar*

Jual beli adalah transaksi saling menukar harta atau proses pengalihan hak kepemilikan kepada orang lain secara sukarela yang dilakukan sesuai dengan hukum syariat. Masyarakat Kecamatan Pining melakukan transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebesen*. Sistem *tebesen* menurut masyarakat Pining adalah jual beli dengan membeli keseluruhan hasil panen yang ada di pohon durian dimana kondisi buah duriannya sudah siap panen atau matang dan penentuan harganya dihitung berdasarkan perkiraan. Hukum transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat ada yang menganggap sah, namun ada juga yang menganggap transaksi tersebut tidak sah. Keraguan ini lah yang menjadi dasar penelitian ini dibuat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* di Kecamatan Pining, dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah (konsep *gharar*) terhadap praktik jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data yang ada pada penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi yang dianalisa dengan cara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* itu tidak termasuk kedalam *gharar*, dimana definisi *gharar* sendiri segala bentuk jual beli yang didalamnya terkandung *jabalah* (unsur ketidakjelasan) atau keraguan terhadap objek akad, dan ketidakjelasan itu dapat menimbulkan untung atau rugi. Jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* tidak mengandung unsur *gharar* karena buah yang diperjual belikan sudah siap panen dan telah dirasa terlebih dahulu oleh pembeli sehingga dapat diketahui kualitas serta kuantitasnya, transaksi jual beli ini juga tidak mengandung atau menimbulkan kemudharatan bagi para pihak baik penjual maupun pembeli, dikarenakan para pihak sudah saling sepakat dan saling ridha serta saling memaklumi jika terdapat selisih hasil karena memang penaksiran sudah dilakukan oleh penjual yang profesional dan kemungkinan ada buah yang rusak atau busuk juga sudah diperhitungkan, dan hasil penaksiran juga sudah disetujui oleh para pihak yang bersangkutan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن وآله، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Jual Beli Durian dengan Sistem Tebesen di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep Gharar)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Terutama sekali kepada Bapak Dr. Agustin Hanafi H.Abd. Rahman, Lc., M.A selaku pembimbing I dan ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan, menyediakan waktu, dan begitu sabar dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H selaku penguji I dan ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, beserta seluruh Staf Pengajar dan seluruh Karyawan Fakultas

Syariah Hukum yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, M.A Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Teristimewa sekali kepada Ayahanda Jailani Rapi dan Ibunda Nurhayati yang telah memberikan doa yang tiada henti-hentinya, dukungan serta kasih sayang yang tulus kepada penulis, serta adik saya Nursamsiah dan Ahmad Al-Gifary yang telah mewarnai kehidupan saya, seluruh kerabat dekat saya lainnya yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, doa dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Tak lupa pula ucapan terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan sejauh ini, serta kepada sahabat seperjuangan yang telah membantu dan memberi motivasi setiap waktu, Elvi Susanti, Sri Hanum, Alfa Nisa, Khaira Maulida, Fifi Mulyanti, dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 18 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 05 Juni 2022  
Penulis

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ظ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zūkira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauला*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍah al-afḡal

AR-RANIRY

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḡah

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلٌ      -*ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ -as-sayyidatu

اشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī‘u

الْخَالِلُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

سَيِّئِي -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَا -akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa aful al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بُبِكَتَ مَبَارَكَةً -*lallaẓi bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasawuf, bukan Tasawuf.


## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kemukiman, Kecamatan dan Jumlah Dusun .....	39
Tabel 2	Kondisi Penduduk Kecamatan Pining .....	40
Tabel 3	Potensi Sumber Daya Manusia .....	40
Tabel 4	Sarana Pendidikan di Kecamatan Pining .....	41



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	56
Lampiran 2	Daftar Informan dan Responden .....	57
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara .....	59
Lampiran 4	Protokol Wawancara .....	60
Lampiran 5	Verbatim Wawancara .....	61
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian.....	63



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQSAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xviii
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan.....</b>	<b>4</b>
<b>D. Penjelasan Istilah.....</b>	<b>4</b>
<b>E. Kajian Pustaka .....</b>	<b>6</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB DUA : KONSEP JUAL BELI DENGAN SISTEM <i>TEBESEN</i> DAN</b>	
<b>KONSEP <i>GHARAR</i> .....</b>	<b>15</b>
<b>A. Konsep Jual Beli .....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Jual Beli .....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	19
4. Macam-Macam Jual Beli .....	22
5. Jual Beli Buah-Buahan dan Tumbuhan.....	24
6. Jual Borongan .....	25
7. Batal dan Berakhirnya Jual Beli .....	26

8.	Manfaat Jual Beli .....	28
<b>B.</b>	<b>Konsep <i>Gharar</i></b> .....	<b>29</b>
1.	Pengertian <i>Gharar</i> .....	29
2.	Landasan Hukum terhadap Larangan <i>Gharar</i> .....	31
3.	Jenis dan Unsur <i>Gharar</i> .....	33
4.	Bentuk-Bentuk <i>Gharar</i> .....	35
5.	Pengaruh <i>Gharar</i> terhadap Keabsahan Jual Beli.....	37
 <b>BAB TIGA : PRAKTIK JUAL BELI DURIAN DENGAN SISTEM</b>		
<b><i>TEBESEN</i> DI KECAMATAN PINING KABUPATEN</b>		
<b>GAYO LUES</b> .....		
<b>A.</b>	<b>Gambaran Umum Lokasi Penelitian</b> .....	<b>39</b>
1.	Letak Geografis Kecamatan Pining .....	39
2.	Kondisi Penduduk Kecamatan Pining.....	40
3.	Keadaan Pendidikan.....	42
4.	Keadaan Ekonomi.....	42
<b>B.</b>	<b>Praktik Jual Beli Durian dengan Sistem <i>Tebesen</i> di</b>	
	<b>Kecamatan Pining</b> .....	<b>44</b>
<b>C.</b>	<b>Analisis Praktik Jual Beli Buah Durian dengan Sistem</b>	
	<b><i>Tebesen</i> di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues</b>	
	<b>ditinjau Menurut Konsep <i>Gharar</i></b> .....	<b>46</b>
 <b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....		
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan</b> .....	<b>50</b>
<b>B.</b>	<b>Saran</b> .....	<b>51</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....		

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat hidup sendiri, di mana manusia membutuhkan manusia lain untuk melakukan suatu aktivitas dalam memenuhi kebutuhannya. Di dalam Islam hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah *muamalah*.<sup>1</sup> *Muamalah* adalah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam hubungan sosial.<sup>2</sup> *Muamalah* memiliki beberapa bentuk misalnya jual beli, utang piutang, dan kerja sama.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tentu tidak terlepas dari kegiatan jual beli, di mana jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>3</sup> Maksud kata harta disini yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, sedangkan yang dimaksud dengan dibenarkan disini yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan merupakan bukan jual beli yang terlarang serta tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak mengandung unsur maisir, *gharar* dan juga riba. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemah: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 11.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Saipudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), cet. Ke-5, hlm. 9.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 67.

sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah [02]: 275).

Transaksi Jual beli merupakan salah satu perbuatan hukum yang setelah dilakukan memiliki akibat hukum yaitu terjadinya peralihan hak atas suatu barang bagi para pihak (pihak penjual dan pihak pembeli), oleh karena itu transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dari jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, ijab kabul serta benda atau barang.<sup>4</sup> Syarat sah jual beli dapat dilihat dari segi subjek dan objeknya, dimana dari segi subjeknya syarat dari jual beli yaitu berakal, baligh, dan tanpa adanya paksaan. Sedangkan dari sisi objeknya yaitu bersih, memberi manfaat menurut syara', barang tersebut milik sendiri, barang tersebut dapat diserahkan dan ada ditangan atau dikuasai.<sup>5</sup>

Buah durian merupakan salah satu objek jual beli yang diminati karena buah durian merupakan buah yang hanya dijual pada waktu tertentu saja karena buah durian ini merupakan buah musiman yang dipanen pada bulan-bulan atau waktu tertentu. Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues yang mayoritas penduduknya adalah petani, di mana salah satu hasil panen musimannya yaitu buah durian. Dalam penjualan buah durian ini masyarakat melakukannya dengan berbagai macam sistem transaksi, dimana salah satu transaksi yang umum digunakan atau dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pining yaitu dengan sistem *tebesen*. Sistem *tebesen* ini merupakan cara penentuan penjualan dengan menghitung estimasi kuantitas dan kualitas buah durian berdasarkan penglihatan dengan melihat langsung kondisi pohon durian pada saat panen, dimana hasil panen dihitung saat buah durian masih berada di atas pohon dan

<sup>4</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

<sup>5</sup>Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 142.

sudah sudah siap panen, singkatnya jual beli ini dilakukan dengan perkiraan semata. Hal ini tentu menimbulkan ketidakjelasan kadarnya dan dapat menimbulkan kemudharatan apabila tidak sesuai dengan perkiraan para pihak. Transaksi jual beli seperti ini tidak sesuai dengan kajian *fiqh muamalah* karena mengandung unsur *gharar* didalamnya.

Jual beli *gharar* merupakan segala bentuk jual beli yang didalamnya terkandung *jabalah* (unsur ketidakjelasan) atau keraguan terhadap objek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang dapat menimbulkan untung atau rugi. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* merupakan hal yang dilarang di dalam Islam. Praktik *gharar* sudah ada sejak zaman nabi, seperti jual beli susu hewan yang belum diperah, jual beli janin yang masih dalam perut induknya, lain-lainnya, hal ini berdasarkan hadits Nabi, yaitu :

Artinya : Dari Imran bin Hushain, diriwayatkan secara marfu', bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli susu hewan yang belum diperah, jual beli janin yang masih dalam perut induknya, jual beli ikan yang masih di air, jual beli mudhamin, malaqih, hablib habalah dan jual beli *gharar*.<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan hukum jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Pining, dimana para pihak yang melakukan transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* menganggap bahwa transaksi yang mereka lakukan sah karena transaksi ini dilakukan dengan sama-sama suka dan sepakat, namun ada juga beberapa pihak atau masyarakat yang beranggapan bahwa transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* tidak sah karena mereka menganggap adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi tersebut sehingga hukum menjadi haram karena tidak sesuai dengan syariat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 19.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Selian Sutra, Pihak Penjual Buah Durian dengan Sistem *tebesen* di Kecamatan Pining, pada Tanggal 24 November 2021 di Kampung Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.

Melalui latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Jual Beli Durian dengan Sistem *Tebesen* di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep *Gharar*)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* (konsep *gharar*) terhadap praktik jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* (konsep *gharar*) terhadap praktik jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari timbulnya berbagai penafsiran dan pemahaman terhadap istilah pada judul penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah yang digunakan. Beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Jual Beli

Jual Beli berasal dari dua kata yaitu jual dan beli, dimana jual menunjukkan adanya perbuatan menjual dan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian jual beli menunjukkan adanya suatu peristiwa hukum jual beli yang melibatkan para pihak untuk melakukan kegiatan saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>8</sup> Maksud dari jual beli pada penelitian ini adalah jual beli buah durian yang belum pasti hasilnya.

### 2. Sistem *Tebesen*

Sistem *tebesen* merupakan cara penentuan penjualan dengan menghitung estimasi kuantitas dan kualitas dalam penelitian ini yang menjadi objek jual belinya yaitu buah durian, jadi jual beli buah durian yang dilakukan dengan sistem *tebesen* disini, harganya dihitung berdasarkan penglihatan dengan melihat langsung kondisi pohon durian pada saat panen dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, dimana hasil panen dihitung saat buah durian masih berada di atas pohon dan sudah siap panen, singkatnya jual beli ini dilakukan dengan perkiraan semata.<sup>9</sup>

### 3. *Gharar*

*Gharar* merupakan ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini letak unsur *ghararnya* yaitu pada ketidakpastian jumlah buah durian yang dibeli karena sistem jual belinya menggunakan sistem *tebesen* jadi hasil panen dihitung saat buah durian masih berada di atas pohon dengan cara perkiraan semata.

---

<sup>8</sup>Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 139.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Ibu Rabumah, Pihak Pembeli Buah Durian dengan Sistem *tebesen* di Kecamatan Pining, pada Tanggal 24 November 2021 di Kampung Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.

<sup>10</sup>Ahmad Hatta, Abas Mansur Tamam & Ahmad Syahirul Alim, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2013), hlm. 260.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang jual beli dengan sistem *tebesen* atau perkiraan sudah banyak dilakukan oleh para ahli terdahulu, bahkan banyak hasil penelitiannya yang sudah diuraikan menjadi suatu karya ilmiah. Baik itu dalam bentuk laporan, skripsi dan bentuk lainnya. Berbagai hasil penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghindari duplikasi dan menunjukkan orisinalitas penelitian, serta menunjukkan letak perbedaannya dengan penelitian ini. Adapun beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi Qadri Maulidar, mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry dengan judul *Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di Tinjau dari Konsep Hak Milik (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar)*.<sup>11</sup> Qadri Maulidar menyimpulkan bahwa Dalam perspektif hukum Islam transaksi jual beli buah-buahan di pohon yang dipraktikan di kalangan masyarakat Indrapuri, Aceh Besar diperbolehkan karena yang terpenting dalam jual beli adanya unsur saling ridha (suka sama suka) dan menghindari perselisihan dan langsung dipraktikkan oleh pihak yang berpengalaman, bila ditinjau dari penalaran *maqashid* syariah menggunakan metode *istihsan* jual beli di pohon ini diperbolehkan. Karena jual beli dengan cara di atas pohon dapat membantu ekonomi masyarakat, jadi buah-buahan tersebut tidak terbuang dengan percuma. Dalam transaksi jual beli perbenturan antara menerapkan ketentuan umum dengan upaya menghilangkan kesulitan lebih diutamakan karena merupakan prinsip-prinsip dasar syariah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Skripsi Qadri Maulidar, *Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di Tinjau dari Konsep Hak Milik (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar)*, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2018).

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 66.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu pada penelitian ini analisisnya menggunakan konsep hak milik sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis menggunakan konsep *gharar*. Kemudian objek penelitiannya juga masih umum yaitu buah-buahan tidak ditentukan secara spesifik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis objeknya lebih khusus yaitu buah durian, selain itu lokasi penelitiannya juga berbeda dimana pada penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar sedangkan lokasi pada penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

*Kedua*, skripsi Hasrita, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry dengan judul *Potensi Garar dalam Jual Beli Durian dengan Cara Penentuan Waktu Pada Masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan*.<sup>13</sup> Hastira menyimpulkan bahwa praktik jual beli durian dengan cara penentuan waktu yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan pembayarannya dilakukan diawal yang didasarkan pada jumlah perkiraan rata-rata dimana jumlah tersebut bersifat tidak pasti dan merugikan salah satu pihak, kemudian menurut pandangan masyarakat, jual beli dengan cara ini boleh dilakukan dengan syarat adanya kejujuran dari pihak penjual mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan untuk melakukan transaksi jual beli dan berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa jual beli durian dengan cara penentuan waktu ini, bila ditinjau dari ketentuan hukum Islam, tidak boleh dilakukan karena tidak lengkap syarat sebagaimana yang berlaku dalam syarat jual beli dan adanya unsur *gharar*.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Skripsi Hasrita, *Potensi Garar dalam Jual Beli Durian dengan Cara Penentuan Waktu pada Masyarakat Bate Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan*, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2018).

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. Iv.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu pada sistem jual beli objek penelitiannya, dimana pada penelitian ini transaksi jual beli pada objek penelitiannya dengan cara penentuan waktu, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sistem jual beli pada objek penelitiannya menggunakan sistem *tebesen*, selain itu lokasi penelitiannya juga berbeda dimana pada penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan sedangkan lokasi pada penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

*Ketiga*, skripsi Abdul Malik Lakibula, mahasiswa jurusan *Ahwal Syakhshiyah* Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul *Pengaruh Gharar terhadap keabsahan transaksi jual beli*.<sup>15</sup> Abdul Malik Lakibula menyimpulkan bahwa segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek *muamalah* atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan di antara pihak yang dapat merugikan orang lain. Dalam setiap transaksi kegiatan jual beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dengan terpenuhinya rukun-rukun transaksi tersebut. Rukun berarti tiang atau sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan adanya atau tidak adanya sesuatu itu. Menurut ulama hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>16</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu pada penelitian ini membahas pengaruh *Gharar* terhadap transaksi jual beli sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama menganalisis konsep *gharar* terhadap transaksi jual beli akan tetapi objeknya ada dan lebih jelas.

---

<sup>15</sup>Skripsi Abdul Malik Lakibula, *Pengaruh Gharar terhadap keabsahan transaksi jual beli*, (Makassar : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 74.

*Keempat*, skripsi Aldinayan Smil, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Durian dengan Sistem Timbangan*.<sup>17</sup> Aldinaya Smile menyimpulkan bahwa praktik jual beli buah durian dengan sistem timbangan di Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung, yang menjadi objek jual beli buah durian dengan sistem timbangan di Kelurahan Pajajaran Kecamatan Teluk Betung adalah buah durian, dalam transaksi jual beli buah durian dengan sistem timbangan ini pembeli memilih buah durian yang akan dibeli terlebih dahulu, kemudian penjual menimbang buah durian yang sudah dipilih oleh pembeli dengan timbangan yang sudah disediakan oleh penjual dan pada timbangan buah durian ini kulit dan juga biji durian juga ikut ditimbang, kemudian setelah itu barulah harga buah durian tersebut ditentukan berdasarkan hasil timbangan yang sudah didapatkan. Berdasarkan hasil penelitian Aldinaya Smile praktik jual beli buah durian dengan sistem timbangan di Kelurahan Pajajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung sudah sesuai dengan kajian *fiqh muamalah* karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta sudah memenuhi prinsip jual beli yang terdapat pada Q.S. An-Nisa ayat 29 dan kaidah *Fiqh "Ridho bisyai'in ridha bimaa yatawalladu minhu"* dimana penjual dan pembeli sama-sama suka atau rela dalam melakukan transaksi jual beli buah durian dengan sistem timbangan tersebut. Akan tetapi praktik jual beli durian dengan sistem timbangan ini bisa termasuk kedalam gharar apabila penjual menzhalimi pembeli yaitu apabila penjual mengatakan bahwa buah durian tersebut baik tetapi kenyataannya tidak.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Skripsi Aldinaya Smile, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Durian dengan Sistem Timbangan*, (Lampung : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 96.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dimana dalam penelitiannya sama-sama memilih objek durian dalam bertransaksi jual beli. Perbedaan penelitiannya hanya terdapat pada konsep analisis dan sistem jual belinya saja dimana pada penelitian ini konsep penelitiannya lebih umum dan menggunakan sistem timbangan, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan jual belinya menggunakan sistem *tebesen*.

*Kelima*, skripsi Sugiarti, mahasiswa jurusan Ekonomi Islam Fakultas Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dengan judul *Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam Persefektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa'baeng-baeng Makassar)*.<sup>19</sup> Sugiarti menyimpulkan bahwa sistem jual beli yang dilakukan secara borongan di pasar Pa'baeng-baeng Makassar tidak sah hukumnya karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Hal ini berdasarkan dengan hadits Sunan Ibnu Majah yang menyebutkan suatu riwayat, yang artinya "Rasulullah SAW telah melarang jual beli *gharar*". Jual beli buah dengan sistem borongan di pasar Pa'baeng-baeng masih mengandung unsur *gharar*, karena terdapat ketidakjelasan pada objek akadnya yaitu pada kualitas dan timbangan objeknya sehingga menimbulkan ketidakrekaan para pihak pada transaksi jual beli tersebut.<sup>20</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dimana dalam penelitiannya sama-sama meneliti tentang jual beli buah-buahan. Perbedaan penelitiannya hanya terdapat pada sistem dan objek jual belinya saja dimana pada penelitian ini objek penelitiannya lebih umum dan menggunakan sistem borongan, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan objeknya lebih khusus yaitu buah durian yang jual belinya menggunakan sistem *tebesen*.

---

<sup>19</sup>Skripsi Aldinaya Smile, *Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam Persefektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa'baeng-baeng Makassar)*, (Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017).

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 62-63.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara untuk melakukan penelitian guna menemukan jawaban atas suatu persoalan atau permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup>

Berikut sub bab metodologi penelitian dalam penelitian yang berjudul “**Analisis Praktik Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem *Tebesen* Ditinjau Menurut Konsep *Gharar* di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues**”, yaitu sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan penelitian sosiologis (*empiris*). Di mana dengan pendekatan ini, penulis melakukan pengamatan dan wawancara baik itu secara langsung maupun online dengan para pihak yang terkait. Seperti para pihak penjual dan pembeli buah durian dengan sistem *tebesen* di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami kondisi dari berbagai fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi subjek penelitian baik itu secara langsung maupun melalui media online. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara kepada pihak penjual dan pembeli buah durian dengan sistem *tebesen* di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

---

<sup>21</sup>Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 34.

<sup>22</sup>Salim dan Khidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 27.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, seperti informan atau responden, dokumen, catatan benda dan suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.<sup>23</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 sumber data, yaitu:

- a. Sumber primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau para pihak yang bersangkutan, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu tokoh-tokoh desa, penjual dan pembeli buah durian dengan sistem *tebesen* dan observasi yang dilakukan di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai ada 7 orang, yaitu 2 orang tokoh masyarakat (aparatur desa), 3 orang petani atau penjual buah durian dengan sistem *tebesen*, dan 2 orang pembeli buah durian dengan sistem *tebesen*.
- b. Sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dan mengkaji buku-buku, skripsi, dan data-data dalam bentuk kepustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, merupakan salah pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara tanya jawab dengan para pihak yang bersangkutan yang

---

<sup>23</sup>Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Buku Pedoman...*, hlm 37.

<sup>24</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 87.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 88.

dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak penjual dan pembeli buah durian dengan sistem *tebesen* dan observasi yang dilakukan di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

- b. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>27</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Di mana data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, observasi, dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian setelah data terkumpul peneliti melakukan proses analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengumpulan data.

#### 6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan dalam karya ilmiah untuk penelitian ini adalah menggunakan al-quran dan terjemahannya, hadits, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi 2019. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut, peneliti berusaha menyusun hasil penelitian yang diperoleh menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Di mana pada setiap bab akan menguraikan beberapa sub-sub pembahasan dengan penjelasan yang rinci sehingga akan memudahkan para pembaca dalam menelaah penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1991), hlm. 193.

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 117.

Bab satu merupakan pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan menjadi 7 (tujuh) sub pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi pembahasan teori-teori umum yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teori-teori yang dimaksud antara lain: mengenai jual beli yang meliputi pengertian Jual Beli, landasan hukum, rukun dan syarat, macam-macam, dan konsep resiko dalam Jual Beli. Kemudian mengenai konsep *gharar* yang meliputi pengertian *gharar*, landasan hukum, jenis, unsur-unsur dan pengaruh *Gharar* terhadap Keabsahan Jual Beli.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik jual beli buah durian Dengan Sistem *Tebesén* di Kecamatan Pining, Faktor-Faktor yang Mendorong Masyarakat Untuk Melakukan Jual Beli Buah Durian dengan Sistem *Tebesén*, dan Tinjauan *Fiqh Muamalah* (Konsep *Gharar*) terhadap Praktik Jual Beli Buah Durian dengan Sistem *Tebesén* di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues

Bab empat merupakan penutup atau bab terakhir yang akan diisi dengan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini, dan saran-saran dari penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan dan dianggap penting untuk penyempurnaan penelitian ini.

## **BAB DUA**

### **KONSEP JUAL BELI DENGAN SISTEM *TEBESEN* DAN KONSEP *GHARAR***

#### **A. Konsep Jual Beli**

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tentu tidak terlepas dari kegiatan jual beli, praktik jual beli sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad Saw. di mana jual beli di dalam Islam merupakan salah satu bentuk dari praktik *muamalah*. *Muamalah* berasal dari bahasa Arab yaitu '*amalia* yang artinya "kerja atau aksi". Bentuk persamaan kata '*amali* adalah *muamalah*, sehingga kata *muamalah* dapat diartikan sebagai "saling aksi" atau dalam terminologi bisnis berarti "interaksi".<sup>28</sup> Sedangkan secara istilah *muamalah* adalah hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dalam urusan memperoleh dan mengembangkan harta benda. Pada kenyataannya cakupan pembahasan *muamalah* itu sendiri mengerucut pada pelaksanaan praktik bisnis seperti sewa menyewa, jual beli, pegadaian, dan lain-lainnya.<sup>29</sup>

#### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari praktik kegiatan bermuamalah, dimana di dalam Islam jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi

---

<sup>28</sup>Nur Asnawi & Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah Teori, Filosofi, & Isu-Isu Kontemporer*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), cet. Ke-1, hlm. 16.

<sup>29</sup>*Ibid.*

Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>30</sup>

Jadi berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah transaksi saling menukar harta, yang dilakukan secara sukarela oleh pihak penjual dan pembeli, atau proses pengalihan hak kepemilikan kepada orang lain secara sukarela yang dilakukan sesuai dengan hukum syariat.

Adapun maksud dari jual beli yang sesuai dengan hukum syariat yaitu jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti *maisir*, *gharar*, *riba*.

a. *Maisir*

*Maisir* secara bahasa berarti mudah sedangkan secara istilah *Maisir* sering disebut sebagai perjudian, karena pada prakteknya dalam perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan atau kerugian dengan mudah. Islam mengajarkan tentang kerja keras. Syara' telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan syara' memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah SWT.<sup>31</sup>

b. *Gharar*

*Gharar* secara bahasa dalam bahasa arab memiliki arti *al-khathr* (pertaruhan), *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya), *al-mukhatharah* (pertaruhan) ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-jahalah* (ketidakjelasan). Jadi *gharar* secara bahasa dapat diartikan sebagai bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), cet Ke-2, hlm. 101.

<sup>31</sup>Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Total Media, 2009), hlm. 163.

<sup>32</sup>Nadrattuzaman Hosen, "Analisa Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtisad*, Vol. 1, No. 1, Januari 2009, hlm. 54.

Sedangkan *gharar* secara istilah *fiqh* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruk nya. Menurut Imam Ibnu Taimiyah *gharar* adalah konsekuensi yang tidak diketahui, sedangkan menurut al-Jurjani *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, apakah dapat terealisasi atau tidak.<sup>33</sup>

### c. Riba

Riba secara bahasa adalah tambahan, sedangkan secara istilah riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip *muamalah* dalam Islam.<sup>34</sup> Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba *fadhl*, dan riba *nasi'ah*.<sup>35</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam Islam, jual beli hukumnya diperbolehkan di mana jual beli sudah dipraktikkan dari zaman Nabi Muhammad Saw. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, jual beli mempunyai landasan hukum yang sangat kuat yaitu berdasarkan al-Quran, al-Sunnah dan ijma' para ulama.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>Syaikh, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 90.

<sup>34</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 88.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 90.

<sup>36</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 113.

a. Dasar hukum jual beli dalam al-Quran

1) Firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah [02]: 275).

2) Firman Allah SWT dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa [04]: 29).

b. Dasar hukum jual beli dalam al-Sunnah

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار والحاكم)<sup>37</sup>

Artinya: “Dari rifa'ah ibnu rafi' bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang

<sup>37</sup>Muhammad bun Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. IV, 1960, hal. 4.

*dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).*

c. Dasar hukum jual beli berdasarkan ijma' para ulama

Berdasarkan kandungan ayat-ayat al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah tentang dari jual beli, para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan hukumnya dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang yang sesuai.<sup>38</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Rukun jual beli

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "*arkan*", yang artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan itu.<sup>39</sup>

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Di mana rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan,

---

<sup>38</sup>Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 91-92.

<sup>39</sup>M. Abdul Mujib, Mabruki Thalhan dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 301.

maka diperlukan indikasi untuk menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).<sup>40</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama terdapat empat rukun dan syarat jual beli, yaitu:

1) Penjual

Penjual adalah pemilik harta yang akan menjual barangnya. Penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).

2) Pembeli

Pembeli adalah orang yang cakap dan dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

3) Objek jual beli

Objek jual beli adalah barang yang diperjual belikan yaitu barang yang diperbolehkan syariat untuk menjadi objek jual beli. Dalam jual beli harus ada sebab terjadinya transaksi jual beli, yaitu barang yang menjadi objek jual beli (*ma'qud alaih*).

4) *Shighat* (ijab kabul)

*Shighat* (ijab kabul) adalah persetujuan para pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang, baik itu dalam transaksi secara lisan ataupun tulisan.

---

<sup>40</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, & Saipudin Shiddiq, *Fiqh...*, hlm. 70-71.

## b. Syarat jual beli

Syarat adalah kata yang asal maknanya adalah janji, dimana menurut istilah *syara'* adalah harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.<sup>41</sup>

Agar transaksi jual beli dilakukan secara sah maka harus memenuhi syarat jual beli terlebih dahulu, adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

### 1) Syarat-syarat orang yang berakad:

- a) Berakal
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tersebut tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli.

### 2) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan kabul:

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "saya menjual buku ini seharga Rp. 20.000,-", lalu pembeli menjawab: "saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-". Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

### 3) Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan:

- a) Barang tersebut ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di suatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih

<sup>41</sup>M. Abdul Mujib, Mabruki Thalhah dan Syafi'ah AM., *Kamus Istilah...*, hlm. 301.

<sup>42</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Saipudin Shiddiq, *Fiqh...*, hlm. 70-78.

di pabrik, tetapi meyakinkan bahwa barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
  - c) Milik seseorang (penjual)
  - d) Diserahkan pada saat akad berlangsung
- 4) Syarat uang atau nilai tukar barang yang di jual:
- a) Harga disepakati oleh kedua belah pihak dan jumlahnya jelas
  - b) Ada manfaatnya
  - c) Keadaan barang/yang dapat diserahkan
  - d) Barang yang diperjual belikan milik penjual atau yang mewakilinya
  - e) Barang itu diketahui oleh pembeli dan penjual.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli terdiri dari beberapa macam, di mana macam-macam jual beli dapat dilihat atau ditinjau dari beberapa sisi, yaitu sebagai berikut:

##### a. Jual beli yang ditinjau dari sisi objeknya

Jual beli yang ditinjau dari sisi objeknya terbagi menjadi 2, yaitu:<sup>43</sup>

##### 1) Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek ada 3 macam, yaitu:

##### a) Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan adalah jual beli yang pada waktu melaksanakan akadnya benda atau barang yang diperjual belikan tersebut ada di depan para pihak (pihak penjual dan pembeli).

##### b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian merupakan jual beli salam atau pesanan. Salam merupakan perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa

---

<sup>43</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), cet-1, hlm. 36-37.

atau waktu tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.

c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat

Jual beli yang seperti ini adalah jual beli yang tidak sah karena barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut didapatkan dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara para pihak.

2) Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:

a) *Ba'i al-muqayyadah*

*Ba'i al-muqayyadah* adalah jual beli barang dengan barang, atau biasanya disebut dengan barter.

b) *Ba'i al-muthlaq*

*Ba'i al-muthlaq* adalah jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* (alat pembayaran) secara mutlak, seperti dirham, dollar, atau rupiah.

c) *Ba'i al-sharf*

*Ba'i al-sharf* adalah menjual belikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dollar, rupiah, serta alat pembayaran lainnya yang sah secara umum.

d) *Ba'i as-salam*

*Ba'i as-salam* adalah jual beli yang barangnya merupakan tangguhan sedangkan uangnya dibayarkan sebagai alat pembayaran.

b. Jual beli yang ditinjau dari sisi subjeknya

Jual beli yang ditinjau dari sisi subjeknya ditinjau dari segi pelaku akad (subjeknya) terbagi menjadi 3, yaitu:<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang di mana kad dilaksanakan secara langsung, bagi orang bisu digantikan dengan menggunakan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.

2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan

Penyampaian akad melawati utusan ini dapat melalui perantara, tulisan atau surat menyurat. Contohnya JNE TIKI, jual beli seperti ini sah menurut *syara'* dalam pemahaman sebagian ulama format ini hampir sama dengan jual beli salam, akan tetapi pada jual beli salam penjual dan pembeli bertemu langsung dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos atau giro penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat atau majlis akad.

3) Jual beli dengan tindakan

Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan kabul, contohnya orang yang membeli barang yang sudah bertuliskan label harganya, kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Hal ini sering ditemui atau dipraktikkan pada zaman ini.

## 5. Jual Beli Buah-Buahan dan Tumbuhan

Adapun hukum jual beli pada buah-buahan atau tumbuhan yaitu apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanifiyah dan batal menurut jumbuh ulama. Adapun jika tumbuhan itu sudah siap panen atau matang maka akadnya dibolehkan.<sup>45</sup> Jual beli fasid adalah jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

---

<sup>45</sup>Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2017), hlm. 97-99.

Menjual buah sebelum tampak hasilnya dan menjual hasil tanaman sebelum tua tidaklah sah. Hal ini, disebabkan karena kekhawatiran akan terjadinya kerusakan dan terserang penyakit sebelum musim panen tiba. Jika sebahagian buah-buahan tau hasil tanaman terlihat baik maka boleh dijual secara keseluruhan, baik buah yang tampak baik maupun yang belum dengan syarat akadnya, hal ini jika melakukan jual beli buah-buahan yang matang secara bertahap.<sup>46</sup>

Menurut pendapat para ulama fiqih mazhab hanafi dan maliki, mengenai jual beli tumbuhan, boleh menjual biji gandum dengan bulirnya dan kacang dengan kulitnya, begitu pula dengan padi dan wijen. Semua ini adalah biji-bijian yang bisa dimanfaatkan sehingga boleh dijual dengan tangkainya. Yang dilarang oleh Nabi saw. hanyalah menjual biji gandum sebelum memutih (mengeras). Selain itu, kebutuhan merupakan suatu hal yang menuntut jual beli ini sehingga ketidakjelasan yang ada didalamnya bisa dimaafkan.<sup>47</sup>

## 6. Jual Beli Borongan

Jual beli borongan secara bahasa yaitu *al-jizaf* (jual beli borongan) yang artinya mengambil dalam jumlah banyak. Menurut Imam Syaukani, *al-jizaf* (jual beli borongan) adalah sesuatu yang tidak diketahui kadarnya atau kualitasnya. Sedangkan secara istilah jual beli borongan adalah jual beli barang jual beli yang bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa timbangan, di takar atau dihitung lagi.<sup>48</sup> Para ulama sepakat atas dibolehkannya *al-jizaf* (jual beli borongan). Namun ulama Malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli borongan ini ada tujuh, yaitu:<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh...*, hlm 778.

<sup>47</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Jilid 4)*, (terj. Muchsin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, dkk) (Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil, 2016), hlm. 103.

<sup>48</sup><http://kbbi.web.id/jualbeli>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2022.

<sup>49</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 147.

- a. Objek jual beli harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad. Ulama Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hambali sepakat dengan syarat ini. Dengan syarat ini maka unsur *jahalah* dan *gharar* dapat dieliminasi.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka tidak perlu menjualnya dengan *al-jizaf*, dengan kondisi dia mengetahui kadar transaksi, maka jual beli sah dan bersifat *dzalim* dan makruh *tanzil*.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan per satuan, akad *al-jizaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang. Seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *al-jizaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan, dan yang dapat dihitung satuannya.
- d. Objek transaksi bisa ditarik oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran. Akad *al-jizaf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang ditaksir, mazhab syafi'i sepakat atas syarat ini.
- e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sulit untuk ditaksir dan tidak boleh terlalu sedikit sehingga mudah diketahui kuantitasnya.
- f. Tanah yang disepakati sebagai penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga mudah untuk ditaksir. Jika kondisinya tidak rata maka keduanya memiliki hak *khiyar*.
- g. Tidak diperbolehkannya mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui secara jelas kadarnya, dengan barang yang diketahui secara jelas kadarnya dalam satu akad.

## 7. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Suatu transaksi dikatakan batal yaitu ketika akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan yaitu seperti akad yang menurut dasar dan sifatnya

tidak diperbolehkan misalnya akad yang tidak memenuhi sebagian rukun dan syarat jual beli, dapat diringkaskan sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Akad jual beli yang tidak ada wujudnya secara *syar'I* atau tidak dianggap ada, jadi oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- b. Apabila akad batal (akad yang tidak sesuai dengan syariah) telah dilaksanakan oleh para pihak, maka mereka wajib dikembalikan kepada keadaan semula seperti pada waktu sebelum dilaksanakan akad batal tersebut.
- c. Akad batal tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin. Misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara *syar'I* dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf.
- d. Dalam akad batal tidak perlu lagi dilakukan pembatalannya karena akad batal sudah batal sejak awal dan tidak pernah ada.
- e. Ketentuan lewat waktu tidak berlaku terhadap kebatalan.

Berakhirnya akad *fasakh* berbeda dengan akad batal dimana berakhirnya akad karena *fasakh* disebabkan oleh rusak atau putusnya akad yang mengikat antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak iradah (kehendak atau tujuan seharusnya).

Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:<sup>51</sup>

- a. Masa berlaku akad telah habis atau jatuh tempo, jika akad tersebut memiliki proses waktu.
- b. Terealisasinya atau tercapainya suatu tujuan akad dengan sempurna.
- c. Berakhirnya akad yang disebabkan karena tidak adanya kewenangan dalam akad mauquf. Akad mauquf akan berakhir jika al-akad tidak mengizinkan.

---

<sup>50</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001). Hlm. 245-246.

<sup>51</sup>Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 1997), hlm. 42.

- d. Berakhirnya akad karena *fasakh* atau dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam *fasakh* adalah masing-masing kepada keadaan seperti sebelum terjadi atau seperti tidak pernah berlangsung akad.

## 8. Manfaat Jual Beli

Jual beli memiliki banyak sekali manfaat, dimana manfaat jual beli adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan tau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Adapun hikmah jual beli dalam garis besarnya adalah sebagai berikut : Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak akan pernah putus selama umat manusia masih hidup. Seperti yang kita ketahui tidak seorangpun dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, karena ini manusia dituntut untuk berhubungan satu sama lain. Dimana dalam hubungan ini salah satunya yaitu saling tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang dia miliki untuk memperoleh sesuatu yang berguna baginya dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Saipudin Shiddiq, *Fiqh...*, hlm. 92.

<sup>53</sup>*Ibid*

## B. Konsep *Gharar*

Seiring perkembangan waktu teknologi dan ekonomi terus berkembang sehingga muncullah berbagai jenis-jenis transaksi ekonomi, misalnya di dalam jual beli sendiri sudah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara namun dalam hal ini tentu dapat memicu beberapa hal seperti ketidakjelasan atau ketidak pastian dimana di dalam Islam dikenal dengan istilah *gharar*. *Gharar* juga dapat ditemui dalam transaksi jual beli yang dapat diakibatkan karena ketidakjelasan atau ketidak pastian barang baik itu dari segi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan barang tersebut.

### 1. Pengertian *Gharar*

*Gharar* secara bahasa dalam bahasa arab memiliki arti *al-khathr* (pertaruhan), *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya), *al-mukhatharah* (pertaruhan) ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-jahalah* (ketidakjelasan). Jadi *gharar* secara bahasa dapat diartikan sebagai bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.<sup>54</sup>

Sedangkan *gharar* secara istilah fiqh adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruk nya. Menurut Imam Ibnu Taimiyah *gharar* adalah konsekuensi yang tidak diketahui, sedangkan menurut al-Jurjani *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, apakah dapat terealisasi atau tidak.<sup>55</sup> Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *gharar* merupakan segala bentuk jual beli yang didalamnya terkandung *jabalah* (unsur ketidakjelasan) atau keraguan terhadap objek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang dapat menimbulkan untung atau rugi.

Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Dimana jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat

<sup>54</sup>Nadrattuzaman Hosen, "Analisa Bentuk Gharar...", hlm. 54.

<sup>55</sup>Syaikh, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah* ..., hlm. 90.

karena dapat mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara di balik itu justru dapat merugikan dan membahayakan pihak lain. Oleh karena itu, jual beli yang belum memiliki kejelasan termasuk jual beli *gharar*.

Singkatnya *gharar* dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan (*uncertainty*). *Gharar* atau yang biasanya dikenal dengan *taghrir* adalah suatu keadaan terjadinya *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharar* terjadi apabila para pihak mengubah sesuatu yang pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*).<sup>56</sup> *Gharar* dapat disebabkan oleh empat faktor, yaitu:

a. Kualitas

Faktor kualitas dalam *gharar* merupakan ketidakjelasan informasi terhadap kualitas objek jual beli atau jual beli yang dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi atau kualitas objek jual beli dengan jelas.

b. Kuantitas

Faktor kuantitas dalam jual beli *gharar* merupakan ketidakpastian kuantitas atau jumlah barang yang ditransaksikan.

c. Harga

Faktor harga dalam jual beli *gharar* ketidakjelasan terhadap harga barang karena tidak terjadi kesepakatan yang jelas dalam suatu akad dalam hal ini bisa jadi kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan sudah jelas.

d. Waktu Penyerahan

Dalam faktor waktu penyerahan jual beli *gharar* ini, terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi ...*, hlm. 29.

<sup>57</sup>Muhammad, *Ekonomi Mikro dan Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004). Hlm 193.

1) Jual beli yang belum ada (*ma'dum*)

Contoh dari jual beli yang belum ada ini yaitu jual beli buah-buahan dalam transaksi selama sekian tahun. Dimana buah-buahan tersebut belum ada.

2) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

*Gharar* pada jual beli ini terjadi karena objek penjualan tidak diketahui atau tidak jelas, baik ukuran atau jenisnya.

3) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan

Dalam jual beli ini, objek jual beli tidak dapat diserahkan secara langsung, contohnya jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri.

## 2. Landasan Hukum terhadap Larangan *Gharar*

*Gharar* merupakan sesuatu hal yang hukumnya dilarang dalam Islam.

Adapun landasan hukum terhadap larangan *gharar* adalah sebagai berikut:

a. Landasan hukum terhadap larangan *gharar* dalam Al-Quran

1) Firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemah: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188).

2) Firman Allah SWT dalam Quran surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa [04]: 29).

Allah SWT melarang memakan harta orang lain secara batil. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan batil disini yaitu transaksi-transaksi yang tidak diperbolehkan atau dilarang didalam Islam seperti mencuri, riba, judi dan *gharar*.

Berdasarkan ayat Al-Quran di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan didalam Islam karena dengan jual beli seseorang mendapatkan harta atau manfaat dari orang lain secara batil atau tidak benar, selain itu dalam melakukan transaksi juga harus saling ridha atau suka sama suka. Sedangkan *gharar* menghilangkan unsur saling ridha tersebut, hal ini dikarenakan unsur *gharar* dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga *gharar* termasuk jual beli yang terlarang.

b. Landasan hukum terhadap larangan *gharar* dalam Hadits

عن عبد الله بن مسعود، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء، فاعنه غرر. (رواه أحمد)<sup>58</sup>

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: janganlah kalian membeli ikan yang masih di air, karena itu *gharar*" (H.R. Ahmad).

### 3. Jenis dan Unsur *Gharar*

*Gharar* memiliki beberapa jenis dan unsur, adapun jenis-jenis dan unsur-unsur *gharar* adalah sebagai berikut:

---

<sup>58</sup>Musnad Ahmad, Jilid 6, hlm. 197.

a. Jenis-Jenis *Gharar*

*Gharar* memiliki beberapa jenis, yaitu:

1) *Bai'atani Fii Bai'ah*

*Bai'atani fii bai'ah* adalah jual beli yang dilakukan dengan dua kesepakatan dalam satu transaksi, Rasulullah melarang transaksi jual beli yang seperti ini, dan para ulama juga sepakat dengan hal ini secara umum dan mereka melarang seseorang untuk mengadakan dua transaksi dalam satu kesepakatan.

2) *Bai' Urbun*

*Bai' arbain* adalah jual beli dimana seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagai pembayaran diserahkan kepada penjual sebagai uang muka. jika jadi mengambil komoditi maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga, namun jika pembeli tidak mengambil komoditi tersebut maka uang muka tersebut akan menjadi milik penjual.<sup>59</sup>

Larangan *bai' urbun* yang dilakukan oleh sebagian jumur ulama sebagaimana yang dijelaskan didalam kitab *Bidayatul Mujtahid* adalah karena adanya unsur *gharar* dan risiko serta memakan harta tanpa adanya pengganti yang sepadan dalam pandangan syariah.<sup>60</sup> Adanya unsur *gharar* pada transaksi ini adalah karena masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah transaksi jual beli yang disepakati tersebut dapat berlangsung sempurna atau tidak.

3) Jual Beli *Jahiliyah* (*Bai' Al-Mulamasah, Bai' Al-Munabadzah*)

Unsur *gharar* juga terdapat dalam tiga macam jual beli yang telah biasa dipraktikkan oleh orang-orang *jahiliyah* sebelum Islam. Tiga macam jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>59</sup>Husein Syahatah dan Shiddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah R.), (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 154.

<sup>60</sup>*Ibid.*

*Bai 'al-hashah* adalah ketika kedua belah pihak jual beli melakukan tawar menawar atas suatu komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditi tersebut baik disengaja atau tidak, maka ia harus membelinya. Dalam hal ini sentuhan terhadap objek bisnis dijadikan sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.<sup>61</sup>

*Bai 'al-mulamasah* dan *bai 'al-munabadzah*, *mulamasah* secara bahasa adalah *sighat* atau bentuk yang berarti menyentuh dengan tangan. Sedangkan *mulamasah* secara syar'i yaitu jika seorang berkata "kain mana yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milik mu dengan harga sekian".

#### 4) *Bai' Al-Mu'allaq*

*Bai' al mu'allaq* adalah suatu transaksi jual beli dimana keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya yang disyaratkan.<sup>62</sup> Contohnya: jika seorang penjual berkata kepada pembeli "saya jual rumahku kepada anda dengan harga sekian jika si fulan menjual rumahnya kepada saya". Kemudian pembeli menjawab "saya terima". Maka kesepakatan dalam suatu transaksi jual beli semestinya tidak dapat menerima pergantungan atau pernyataan tertentu yang dijadikan ikatan dasar berlangsungnya transaksi. Jika hal tersebut dilakukan maka transaksi jual beli tersebut menjadi rusak karena terdapat unsur *gharar*.

#### 4. Bentuk-Bentuk *Gharar*

Terdapat beberapa bentuk-bentuk *gharar*, adapun bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Husein Syahatah dan Shiddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir, *Transaksi dan Etika...*, hlm. 162.

<sup>62</sup> Husein Syahatah dan Shiddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir, *Transaksi dan Etika...*, hlm. 159.

<sup>63</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi...*, hlm. 21-25.

a. *Gharar* dalam akad

*Gharar* bisa terjadi dalam suatu akad. Maksudnya adalah bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian, ada klausul klausul yang tidak jelas atau pasal karet di dalamnya, yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau berpotensi menimbulkan perselisihan antara keduanya.

Contohnya adalah praktik di masa Nabi yaitu jual-beli *mulamasah* dan *munabadzah*. *Mulamasah* adalah jual-beli di mana penjual memberikan klausul akad yang mengandung potensi merugikan pembeli yaitu “Kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian.” Atau dalam kalimat yang lebih sederhana, “Menyentuh berarti membeli.”

b. *Gharar* dalam objek akad

*Gharar* juga bisa terjadi pada barang atau jasa yang menjadi objek akad yang diperjual belikan. Maksudnya, barang atau jasa yang menjadi objek akadnya tidak jelas. Ketidakjelasan itu bisa saja dalam ukurannya, kualitasnya, spesifikasinya, keberadaannya dan lain-lain. Ibnu Taimiyah, mengklasifikasikan *gharar* yang terjadi pada objek akad ini menjadi tiga jenis:

- 1) *Bai' al-Ma'dum*, yaitu jual-beli barang fiktif, atau barang yang tidak pasti ada atau tidaknya. Seperti jual-beli janin hewan yang masih dalam perut induknya.
- 2) *Bai' al-Ma'juz 'an Taslimih*, yaitu jual-beli barang yang sulit diserahkan kepada pembeli. Seperti jual-beli motor yang baru dicuri, jual-beli burung yang lepas, ikan yang masih di lautan dan lain sebagainya.
- 3) *Bai' al-Majhul*, yaitu jual beli-barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, ukurannya dan spesifikasinya.

Jadi, yang termasuk *gharar* dalam objek akad adalah jual-beli barang yang tidak ada atau tidak jelas-jenis dan sifatnya atau tidak pasti apakah bisa

diserahkan atau tidak. Hanya saja, yang perlu digaris bawahi, tidak semua barang yang tidak ada itu tidak boleh diperjual belikan. sebab maksudnya adalah barang yang tidak ada dan tidak jelas apakah nanti akan ada atau tidak. Sehingga meskipun pada saat akad barangnya belum ada, tapi bisa dipastikan barang itu ada pada saat yang disepakati, maka tidak termasuk *gharar*.

Hanya saja, yang perlu digaris bawahi, bahwa tidak semua barang yang tidak ada itu tidak boleh diperjualbelikan atau termasuk *gharar*. sebab maksudnya adalah barang yang tidak ada dan tidak jelas apakah nanti akan ada atau tidak. Sehingga meskipun pada saat akad barangnya belum ada, tapi bisa dipastikan barang itu ada pada saat yang disepakati, maka tidak termasuk *gharar*. Kaidahnya adalah: Setiap barang yang tidak ada dan tidak diketahui ada atau tidaknya di kemudian waktu, tidak boleh diperjualbelikan. Dan setiap barang yang tidak ada, akan tetapi secara adat/kebiasaan bisa dipastikan ada di kemudian waktu, boleh diperjual belikan.

c. *Gharar* dalam harga

*Gharar* dalam harga maksudnya adalah harga yang disepakati tidak jelas nominalnya. Atau harga tidak disebutkan pada saat akad, sehingga menimbulkan potensi pembeli merasa dirugikan, sebab penjual bisa menentukan harga seenaknya.

Misalnya yang sering terjadi adalah tarif ojek pangkalan yang tidak ada standar dan ukurannya. Tidak dihitung per kilometer, tapi semaunya abang ojek. Kadang-kadang penumpang juga tidak tanya harga terlebih dahulu. Langsung naik begitu saja. Begitu sampai, kesempatan bagi abang ojeknya untuk minta tarif mahal. Mau tidak mau penumpang harus bayar, karena dia sudah diantar sampai tujuan. Maka seharusnya ada kesepakatan harga terlebih dahulu sebelum transaksi terlaksana. Supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan sehingga unsur saling ridha sebagai syarat dalam jual-beli pun terwujud

d. *Gharar* dalam waktu serah terima

*Gharar* juga berpotensi terjadi dalam waktu serah-terima. Baik serah terima harga atau barang atau jasa. Jual-beli yang dilakukan secara tidak tunai, harus ada kejelasan dan kepastian terkait dengan waktu penyelesaian transaksinya. *Gharar* dalam waktu serah-terima ini juga terjadi di masa jahiliyah yang disebut dengan jual-beli *hablul habalah*. Salah satu penafsirannya adalah jual beli unta, yang mana uangnya baru dibayarkan setelah unta ini melahirkan anak, dan anak unta yang dilahirkan ini melahirkan anak. Sehingga pembayarannya baru dilakukan setelah unta itu melahirkan dua generasi keturunannya.

## 5. Pengaruh *Gharar* terhadap Keabsahan Jual Beli


Jual beli merupakan salah satu bentuk dari praktik kegiatan bermuamalah, dimana di dalam Islam jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>64</sup> Jadi berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah transaksi saling menukar harta, yang dilakukan secara sukarela oleh pihak penjual dan pembeli, atau proses pengalihan hak kepemilikan kepada orang lain secara sukarela yang dilakukan sesuai dengan hukum syariat.

---

<sup>64</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi..*, hlm. 101.

Suatu transaksi atau kegiatan yang berkaitan dengan *muamalah* terkhususnya jual beli tentu memerlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar transaksi tersebut dapat dilakukan tanpa adanya kecurangan di antara para pihak yang dapat merugikan orang lain. Transaksi jual beli merupakan salah satu transaksi *muamalah* dimana dalam transaksi jual beli keabsahannya tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat dari transaksi jual beli tersebut serta kerelaan kedua belah pihak.

Dalam transaksi jual beli objeknya harus jelas agar tidak terjadi permasalahan di antara kedua belah pihak atau salah satunya tidak merasa terdzolimi. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* merupakan hal yang dilarang di dalam Islam, hal ini dikarenakan transaksi yang mengandung unsur *gharar* tidak memiliki kepastian sehingga dapat merugikan orang lain secara batil.



# **BAB TIGA**

## **PRAKTIK JUAL BELI DURIAN DENGAN SISTEM TEBESAN DI KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Letak Geografis Kecamatan Pining**

Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah perbukitan dan pegunungan yang terletak di ketinggian 100-3000 meter di atas permukaan laut (mdpl) dimana 50,08 persen wilayahnya berada di ketinggian 1000-2000 meter di atas permukaan laut dan 43,93 persen wilayahnya berada di kemiringan di atas 40 persen yang berupa pegunungan dan pada sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam taman nasional gunung leuser yang diandalkan sebagai paru-paru dunia.

Secara geografis kabupaten Gayo Lues berada pada  $96^{\circ} 43' 24'' - 97^{\circ} 55' 24''$  BT dan  $3^{\circ} 40' 26'' - 4^{\circ} 16' 55''$  LU. Kabupaten Gayo Lues memiliki luas wilayah 5.549,91 km<sup>2</sup> dimana Kecamatan Pining merupakan kecamatan terluas yaitu 24,33 persen. Adapun lokasi yang menjadi pusat penelitian pada penelitian ini yaitu dengan judul jual beli durian dengan sistem *tebesan* di kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep Gharar), terletak di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.<sup>65</sup>

Kecamatan Pining terdiri dari 2 kemukiman 9 Kampung yang terdiri dari 29 dusun, yaitu Kampung Gajah, Uring, Pintu Rime, Ekan, Pertik, Pining, Pepelah, Pasir Putih, dan Lesten. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk di kecamatan Pining adalah sebanyak 5.112 jiwa. Kampung Pining adalah Kampung dengan penduduk Kampung terbanyak yaitu 1.294 jiwa yang juga merupakan Kampung dengan kepadatan penduduk terbesar di kecamatan Pining yaitu 10 penduduk per km<sup>2</sup>. Berdasarkan posisi geografisnya

---

<sup>65</sup>Badan Pusat Statistik, Kecamatan Pining dalam Angka 2021.

batas wilayah Kecamatan Pining yaitu : Utara berbatasan dengan Aceh Timur, Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dabung Gelang, Barat berbatasan dengan Kecamatan Putri Betung dan Timur berbatasan dengan Lukup Kabupaten Aceh Timur.<sup>66</sup>

**Tabel 1: Kemukiman, Kampung dan Jumlah Dusun**

No	Kemukiman	Kampung	Jumlah Dusun
1	Pining	Ekan	3
		Pertik	3
		Pining	4
		Pasir Putih	3
		Lesten	3
2	Goh Lemu	Gajah	3
		Uring	4
		Pintu Rime	3
		Pepelah	3
<b>Pining</b>			<b>29</b>

Sumber: BPS, Kecamatan Pining dalam Angka 2021.

## 2. Kondisi Penduduk Kampung Pining

Kabupaten Gayo Lues memiliki luas wilayah 5.549,91 km<sup>2</sup> dimana Kecamatan Pining merupakan kecamatan terluas yaitu 24,33 persen. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk di kecamatan Pining adalah sebanyak 5.112 jiwa. Kampung Pining adalah Kampung dengan penduduk Kampung terbanyak yaitu 1.294 jiwa yang juga merupakan Kampung dengan kepadatan penduduk terbesar di kecamatan Pining kabupaten Gayo Lues yaitu 10 penduduk per km<sup>2</sup>.

<sup>66</sup>*Ibid.*

**Tabel 2: Kondisi Penduduk Kampung Pining**

Kampung	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk (Jiwa)	Persentase
Gajah	107,76	234	4,58
Uring	68,09	706	13,81
Pintu Rime	76,22	523	10,23
Ekan	385,95	517	10,11
Pertik	292,46	788	15,42
Pining	127,6	1.294	25,31
Pepelah	89,314	292	5,71
Pasir Putih	86,96	504	9,86
Lesten	129,15	254	4,97
<b>Pining</b>	<b>1.363,53</b>	<b>5.112</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS, Kecamatan Pining dalam Angka 2021.

Berdasarkan jumlah penduduk Kecamatan Pining yang terdiri dari 5.112 jiwa dengan luas daerah 1.363,53 km<sup>2</sup>. Maka potensi sumber daya manusia di Kecamatan Pining, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3: Potensi Sumber Daya Manusia**

Potensi Sumber Daya Manusia		
Laki- Laki	Perempuan	Total
2.522	2.590	5.112

Sumber: BPS, Kecamatan Pining dalam Angka 2021.

### 3. Keadaan Pendidikan

Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari tinggi rendahnya derajat pendidikan masyarakat. Derajat pendidikan masyarakat dapat dilihat dari indikator-indikator seperti angka melek dan huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan angka pendidikan yang ditamatkan.

Sarana Pendidikan di Kecamatan Pining, pada tahun 2020, terdapat 13 unit sekolah, yaitu 8 unit untuk jenjang SD/MI, 4 unit SMP/Mts, dan 1 unit SMA/MA. Sedangkan untuk SMK dan Perguruan tinggi tidak ada di Kecamatan Pining.

**Tabel 4: Sarana Pendidikan di Kecamatan Pining**

Kampung	SD	SMP	SMA
Gajah	1	0	0
Uring	1	1	0
Pintu Rime	1	0	0
Ekan	1	0	0
Pertik	0	0	1
Pining	1	1	0
Pepelah	1	0	0
Pasir Putih	1	1	0
Lesten	1	1	0
<b>Pining</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Sumber: BPS, Kecamatan Pining dalam Angka 2021.

### 4. Keadaan Ekonomi

Sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor andalan di Kecamatan Pining, hal ini sesuai dengan kondisi geografis dan karakteristik Kecamatan Pining. Mata pencarian utama penduduk asli Kecamatan Pining adalah petani dan pekebun. Bahkan dalam sistem pemerintahan adat Gayo Lues

dikenal adanya istilah *syara* (wilayah adat), *bur peladang* (area masyarakat berladang atau berkebun), *belang penyemuren* (area penjemuran padi) dan *bur peruren* (area peternakan).<sup>67</sup>

Berada di daerah pegunungan dengan kelembaban dan suhu yang tepat sebagai tumbuh kembangnya pohon durian, serta didukung dengan hasil warisan turun temurun nenek moyang yang sudah lebih dahulu membudidayakan durian di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, juga dengan tingginya peminat dan angka permintaan buah durian, menjadi faktor-faktor yang memperkuat keinginan serta kemauan masyarakat Kecamatan Pining dan sekitarnya dalam membudidayakan buah durian.

Kecamatan Pining dengan luas daerah 1.363,53 km<sup>2</sup> merupakan salah satu Kecamatan penghasil buah durian terbesar di Kabupaten Gayo Lues, dimana pada setiap perkebunan milik warga pining memiliki paling sedikit 5 – 10 pohon durian. Masa panen pohon durian di Kecamatan Pining yaitu satu tahun sekali dan pada masa panen ini tentu akan terjadi transaksi jual beli buah durian, transaksi jual beli buah durian di Kecamatan Pining sangat bervariasi ada jual beli yang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dan buahnya juga diserahkan secara langsung, ada juga yang melakukan sewa pohon durian, jual beli buah durian dengan sistem makan sepuasnya dan jual beli buah durian dengan sistem *tebesen*.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Bapak Abdul Wahab, Kepala Desa Kampung Pining, pada tanggal 05 Februari 2022 di Kampung Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.

<sup>68</sup>Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Pihak Petani atau Pihak Penjual Buah Durian dengan Sistem *Tebesen*, pada tanggal 05 Februari 2022 di Kampung Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.

## B. Praktik Jual Beli Durian dengan Sistem *Tebesén* di Kecamatan Pining

Sistem *tebesén* menurut masyarakat Pining adalah jual beli dengan membeli keseluruhan hasil panen yang ada di pohon durian dengan membeli semua buah durian yang ada di pohon dimana kondisi buah duriannya sudah siap panen atau matang dan sudah bisa dilihat besar kecil buahnya secara fisik. Jual beli buah durian dengan sistem *tebesén* sudah cukup lama diterapkan oleh masyarakat Pining. Jual beli dengan sistem *tebesén* pada buah durian ini merupakan jual beli yang dilakukan antara pihak penjual yaitu petani durian dengan pihak pembeli durian, dimana dalam transaksi ini penjual menjual buah duriannya yang masih berada di pohon dan buahnya sudah siap panen, dimana pembelian dilakukan setelah buah pertama pohon durian jatuh sehingga pembeli dapat mencoba dan merasa buah durian tersebut terlebih dahulu dan jika pembeli sudah merasa puas dan cocok dengan rasanya, maka baru dilakukan transaksi jual beli, dan berdasarkan kebiasaan rasa dan kualitas buah durian yang pertama jatuh merupakan gambaran untuk buah selanjutnya sampai masa panen berakhir. Pada saat transaksi jual beli perhitungan buah durian dilakukan dengan cara menaksir serta penetapan harganya dilakukan saat itu juga dan pada perkiraannya juga sudah dilakukan pertimbangan jika ada buah yang busuk, atau rusak. Apabila para pihak sudah setuju dengan harga yang ditetapkan dan sudah dilakukan transaksi jual beli maka hak dan kewajiban untuk memanen buah durian sampai masa panen berakhir beralih kepada pembeli.<sup>69</sup>

Jual beli buah durian dengan sistem *tebesén* ini biasanya ditawarkan oleh pembeli. Karena biasanya pembeli buah durian dengan sistem *tebesén* di Kecamatan Pining ini merupakan penjual buah durian keliling. Namun jual beli buah durian dengan sistem *tebesén* ini juga sering ditawarkan oleh penjual atau petani buah durian, karena petani memiliki keterbatasan waktu untuk memanen

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Ibu Zulaikha, Pihak Pembeli Buah Durian dengan Sistem *tebesén* di Kampung Pining, pada tanggal 06 November Februari 2022 di Kampung Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.

buah durian miliknya. Jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* ini masih sering dilakukan di Kecamatan Pining karena para pihak yaitu petani durian dengan pembeli merasa saling menguntungkan, dimana hal-hal yang mendorong petani menganggap bahwa jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* ini menguntungkan karena buah durian merupakan buah yang panennya secara alami dimana buah yang masak dan siap konsumsi akan jatuh sendiri, jadi karena keterbatasan waktu dari penjual untuk memanen dan menjaga buah durian maka petani banyak yang memilih jual beli durian dengan sistem *tebesen*, adapun faktor-faktor lainnya yaitu petani menganggap bahwa jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* lebih menguntungkan, hal ini dikarenakan banyak juga pemilik pohon durian yang pekerjaan utamanya bukan petani sehingga mereka lebih memilih jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* karena memiliki keterbatasan waktu.<sup>70</sup>

Dari beberapa hal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* sudah lama dipraktikkan di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, transaksinya juga dilakukan secara ridha atau sukarela oleh para pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam melakukan transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* ini buah durian yang diperjual belikan adalah buah durian yang sudah matang atau siap panen dan dalam melakukan transaksi ini para pihak yaitu petani atau penjual serta pembeli merasa saling diuntungkan.

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Edem, Pihak Petani atau Penjual Buah Durian dengan Sistem *tebesen* di Kampung Pining, pada tanggal 06 Februari 2022 di Kampung Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.

### C. Analisis Praktik Jual Beli Durian dengan Sistem *Tebesen* Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues ditinjau Menurut Konsep *Gharar*

Dilihat dari rukun dan syarat jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun Jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya ada satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Berdasarkan pendapatnya, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan dua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut dimana menurut pendapat mereka tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga atau uang.<sup>71</sup> Dalam jual beli harus ada keridhaan di antara para pihak atau suka sama suka, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa [04]: 29).

Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Pining dalam melakukan transaksi jual beli buah durian, dimana berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, para pihak sudah memenuhi rukun akad, hal ini karena adanya ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli yang dilakukan dengan suka sama suka atau ridho, hal ini dapat dibuktikan dengan kesepakatan para pihak dalam penetapan harga hingga

<sup>71</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, & Saipudin Shiddiq, *Fiqh...*, hlm. 69.

berakhir dengan kata sepakat oleh kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli.

Jika dilihat dari sistem jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* di Kecamatan Pining, maka rukun jual beli sudah terpenuhi namun yang masih menjadi perdebatan masyarakat yaitu mengenai syarat jual beli yang terletak pada objek atau barangnya berupa buah durian yang masih berada di pohon. Pendapat pertama yaitu masyarakat beranggapan bahwa objek jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* termasuk kedalam *gharar* karena buahnya yang masih berada di pohon atau sehingga tidak jelas kuantitas dan kualitasnya sehingga dapat menimbulkan kerugian yang dapat diakibatkan karena adanya buah durian yang busuk, masih muda atau rusak pada saat di panen. Namun pendapat kedua masyarakat beranggapan bahwa jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* boleh dilakukan karena proses jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* dilakukan saat buah durian sudah matang atau siap panen sehingga kualitas dan kuantitasnya dapat diperhitungkan dan perkiraannya juga dilakukan oleh para petani yang sudah terbiasa melakukannya atau profesional sehingga dapat meminimalisir kerugian.

Jual beli dengan sistem *tebesen* adalah jual beli yang dilakukan antara pihak penjual yaitu petani durian dengan pihak pembeli durian, dimana dalam transaksi ini penjual menjual buah duriannya yang masih berada di pohon dan kondisi buah duriannya sudah siap panen atau matang dan sudah bisa dilihat besar kecil buah nya secara fisik, pada saat transaksi jual beli, buah durian dirasa atau dicoba dulu oleh pembeli sehingga menurut kebiasaan rasa dan kualitas yang dirasa tersebut menjadi gambaran untuk kualitas buah durian sampai masa panen berakhir, perhitungan buah durian dilakukan dengan cara menaksir dan kemungkinan jika ada buah durian yang busuk atau rusak juga sudah diperhitungkan serta penetapan harganya yang dilakukan saat itu juga sesuai dengan perkiraan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Melihat hal ini, maka jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* di Kecamatan Pining sudah

memenuhi rukun dari jual beli, hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya *al-muta'qidain* yaitu adanya para pihak (pihak penjual/petani dan pihak pembeli), adanya barang yang dibeli yaitu buah durian yang sudah matang atau siap panen, adanya nilai tukar pengganti barang yaitu berupa uang atau harga jual yang ditentukan dengan melihat kondisi kualitas dan kuantitas buah durian yang akan dipanen dan adanya *shighat* yaitu ijab dan kabul yang dapat dibuktikan dengan adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebesen*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* di Kecamatan Pining tidak mengandung unsur *gharar* karena objek jual belinya sudah jelas yaitu buah durian dan bisa dilihat serta buahnya juga sudah matang serta dapat dirasa terlebih dahulu oleh pembeli dan dalam akadnya tidak mengandung unsur penipuan serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi para pihak. Adapun hukum jual beli pada buah-buahan atau tumbuhan yaitu apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika tumbuhan itu telah matang akadnya dibolehkan.<sup>72</sup>

Menurut pendapat para ulama fiqh mazhab hanafi dan maliki, mengenai jual beli tumbuhan, boleh menjual biji gandum dengan bulirnya dan kacang dengan kulitnya, begitu pula dengan padi dan wijen. Semua ini adalah biji-bijian yang bisa dimanfaatkan sehingga boleh dijual dengan tangkainya. Yang dilarang oleh Nabi saw. hanyalah menjual biji gandum sebelum memutih (mengeras). Selain itu, kebutuhan merupakan suatu hal yang menuntut jual beli ini sehingga ketidakjelasan yang ada didalamnya bisa dimaafkan.<sup>73</sup>

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa jual beli buah yang sudah matang itu diperbolehkan di dalam Islam. Jual beli buah durian dengan sistem

---

<sup>72</sup>Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2017), hlm. 97-99.

<sup>73</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Jilid 4)*, (terj. Muchsin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, dkk) (Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil, 2016), hlm. 103.

*tebesen* itu tidak termasuk kedalam *gharar* karena buah yang diperjual belikan sudah matang dan sudah siap panen dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya karena sudah dicoba oleh pembeli terlebih dahulu, tidak diragukan kejelasannya serta tidak mengandung atau menimbulkan kemudharatan bagi para pihak baik penjual maupun pembeli, dikarenakan para pihak sudah saling sepakat dan saling ridha serta saling memaklumi jika terdapat selisih hasil karena memang perkiraan sudah dilakukan oleh penjual yang sudah biasa melakukan perkiraan seperti ini, dan hasil perkiraan juga sudah disetujui oleh para pihak yang bersangkutan serta kemungkinan buah yang busuk atau rusak juga sudah di perhitungkan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* tentu tidak termasuk ke dalam *gharar* karena ketidakjelasan objek jual belinya sudah menjadi jelas. Dimana definisi *gharar* sendiri merupakan segala bentuk jual beli yang didalamnya terkandung *jabalah* (unsur ketidakjelasan) atau keraguan terhadap objek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang dapat menimbulkan untung atau rugi. perlu digaris bawahi, bahwa tidak semua barang yang tidak ada itu tidak boleh diperjualbelikan atau termasuk *gharar*. Maksudnya adalah barang yang tidak ada dan tidak jelas apakah nanti akan ada atau tidak. Sehingga meskipun pada saat akad barangnya belum ada, tapi bisa dipastikan barang itu ada pada saat yang disepakati, maka tidak termasuk *gharar*. Kaidahnya adalah: Setiap barang yang tidak ada dan tidak diketahui ada atau tidaknya di kemudian waktu, tidak boleh diperjualbelikan. Dan setiap barang yang tidak ada, akan tetapi secara adat/kebiasaan bisa dipastikan ada di kemudian waktu, boleh diperjual belikan.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis mengenai jual beli durian dengan sistem *tebesen* di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, maka kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jual beli dengan sistem *tebesen* pada buah durian merupakan jual beli yang dilakukan antara pihak penjual yaitu petani durian dengan pihak pembeli durian, dalam transaksi ini penjual menjual buah duriannya yang masih berada di pohon dan buahnya sudah siap panen, dimana pembelian dilakukan setelah buah pertama pohon durian jatuh sehingga pembeli dapat mencoba dan merasa buah durian tersebut terlebih dahulu dan jika pembeli sudah merasa puas dan cocok dengan rasanya, maka baru dilakukan transaksi jual beli, dan berdasarkan kebiasaan rasa dan kualitas buah durian yang dicoba tersebut menjadi gambaran untuk buah selanjutnya sampai masa panen berakhir. Pada saat transaksi jual beli perhitungan buah durian dilakukan dengan cara menaksir serta penetapan harganya dilakukan saat itu juga dan pada perkiraannya juga sudah dilakukan pertimbangan jika ada buah yang busuk, atau rusak. Apabila transaksi jual beli sudah dilakukan, maka hak dan kewajiban untuk memanen buah durian sampai masa panen berakhir beralih kepada pembeli.
2. Adapun tinjauan *fiqh muamalah* (konsep *gharar*) terhadap praktik jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut : jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* itu tidak termasuk kedalam *gharar*, dimana definisi *gharar* sendiri segala bentuk jual beli yang didalamnya terkandung *jabalah* (unsur ketidakjelasan) atau keraguan terhadap objek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang dapat menimbulkan untung atau rugi. Berdasarkan definisi

*gharar* dapat diketahui bahwa jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* tidak mengandung unsur *gharar* karena ketidakjelasan buah yang diperjual belikan sudah sudah menjadi jelas, dimana buah durian yang diperjual belikan sudah matang dan sudah siap panen dan dapat diketahui kualitas serta kuantitasnya, tidak diragukan kejelasannya karena sudah dirasa terlebih dahulu, serta tidak mengandung atau menimbulkan kemudharatan bagi para pihak baik penjual maupun pembeli, dikarenakan para pihak sudah saling sepakat dan saling ridha serta saling memaklumi jika terdapat selisih hasil karena memang perkiraan sudah dilakukan oleh penjual profesional serta kemungkinan jika ada buah yang busuk atau rusak juga sudah diperhitungkan, dan hasil perkiraan juga sudah disetujui oleh para pihak yang bersangkutan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan pada penelitian dengan kajian yang sama sebagai lanjutan.
2. Untuk pihak petani diharapkan dapat menetapkan harga dengan adil agar kedua belah pihak sama-sama saling diuntungkan.
3. Diharapkan bagi para pihak (pihak penjual dan pembeli), dalam melakukan transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebesen* di Kecamatan Pining, sebaiknya tidak hanya dilakukan secara lisan saja melainkan juga disertai saksi dan bukti tertulis dan dokumentasi sehingga dapat menghindari munculnya permasalahan atau konflik di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Lakibula, 2020. *Pengaruh Gharar terhadap keabsahan transaksi jual beli*. Makassar : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Saipudin Shiddiq, 2018. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ahmad Hatta, Abas Mansur Tamam dan Ahmad Syahirul Alim, 2013. *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim*. Jakarta : Maghfirah Pustaka.
- Akhmad Farroh Hasan, 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press..
- Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Badan Pusat Statistik, Kecamatan Pining dalam Angka 2021.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Diakses Melalui <http://quran.kemenag.go.id>.
- Dimyauddin Djuwaini, 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwi Suwiknyo, 2009. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Total Media.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*. Edisi Revisi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

<http://kbbi.web.id/jualbeli>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2022.

Husein Syahatah dan Shiddiq Muh, 2005. Al-Amin Ad-Dhahir. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Terjemahan: Saptono Budi Satryo dan Fauziah R. Jakarta: Visi Insani Publishing.

Joko Subagyo, 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

M. Abdul Mujib, Mabruri Thalbah dan Syafi'ah AM, 1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

Mardani, 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Mugianti, 1997. *Hukum Perjanjian Islam*. Bandung : Pustaka Setia.

Muhammad bun Ismail Al-Kahlani. *Subul As-Salam*, Juz 3. Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al- Halabiy.

Muhammad Smile, 2019. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Durian dengan Sistem Timbangan*. Lampung : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Muhammad, 2004. *Ekonomi Mikro dan Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Musnad Ahmad, Jilid 6, hlm. 197.

Nadraturzaman Hosen. "Analisa Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtisad*, Vol. 1, No. 1, Januari 2009.

Nasrun Haroen, 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, 2017. *Pemasaran Syariah Teori, Filosofi, & Isu-Isu Kontemporer*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.

- Qadri Maulidar, 2018. *Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon diTinjau dari Konsep Hak Milik (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar)*. Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
- Rachmat Syafe'i, 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Salim dan Haidir, 2019. *Penelitian Pendidikan : Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana.
- Sayyid Sabiq, 2016. *Fiqh Sunnah (Jilid 4)*. Terjemahan: Muchsin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, dkk. Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil.
- Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sulaiman Al-Faifi, 2017. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Beirut Publishing.
- Sutrisno Hadi, 1991. *Metode Research*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Syaikhu Ariyadi dan Norwili, 2020. *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Syamsul Anwar, 2001. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama/NIM : Nila Wati/180102048  
Tempat/Tgl. Lahir : Penosan, 17 Maret 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Warga Negara Indonesia/Gayo  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Dusun Buntul Aji, Desa Kutapanjang, Kecamatan  
Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh.  
Orang Tua  
Nama Ayah : Jailani Rapi  
Nama Ibu : Nurhayati  
Alamat : Dusun Buntul Aji, Desa Kutapanjang, Kecamatan  
Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh.  
Pendidikan  
SD/MI : SD Negeri 1 Blangjerango  
SMP/MTs : SMPs Shalahuddin Al-Munawwarah  
SMA/MA : SMA Negeri 1 Kutapanjang  
Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 05 Juli 2022

Nilu Wati

## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 5866/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Agustin Hanafi H.Abd Rahman, Lc., M.A  
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
**Nama** : Nila Wati  
**NIM** : 180102048  
**Prodi** : HES  
**Judul** : Jual Beli Durian dengan Sistem Tebesen Di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep Gharar)  
**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;  
**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 13 Desember 2021  
Dekan  
  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HES;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

**Lampiran 2: Daftar Informan dan Responden**

**DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN**


Judul Penelitian : **JUAL BELI DURIAN DENGAN SISTEM  
TEBESEN DI KECAMATAN PINING  
KABUPATEN GAYO LUES (Studi Konsep *Gharar*)**

Nama Peneliti/NIM : Nila Wati/180102048

Instansi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Abdul Wahab Pekerjaan : Petani / Kepala Desa Alamat : Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.	Informan
2	Nama : Sulaiman Pekerjaan : Petani / Aparatur Desa Alamat : Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.	Informan
3	Nama : Selian Sutra Pekerjaan : Petani Alamat : Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.	Responden
4	Nama : Zulaika Pekerjaan : Pedagang Alamat : Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.	Responden

5	<p>Nama : Edem</p> <p>Pekerjaan : Petani</p> <p>Alamat : Pintu Rime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.</p>	Responden
6	<p>Nama : Rabumah</p> <p>Pekerjaan : Wiraswasta</p> <p>Alamat : Ekan, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.</p>	Responden
7	<p>Nama : Basaruddin</p> <p>Pekerjaan : Petani</p> <p>Alamat : Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.</p>	Responden



**Lampiran 3: Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara**

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulaiman  
Tempat/Tanggal Lahir : Blangkejeren/13 Desember 1973  
No. KTP : -  
Alamat : Pintu Rime, Kecamatan Pining,  
Kabupaten Gayo Lues  
Peran dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai  
(*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul: **“Jual Beli Durian dengan Sistem *Tebesén* di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep *Gharar*)”**. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Gayo Lues, 05 Februari 2022

**Sulaiman**

#### Lampiran 4: Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **JUAL BELI DURIAN DENGAN SISTEM *TEBESEN* DI KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES (Studi Konsep *Gharar*).**

Waktu Wawancara : Pukul 07:00-10:00 WIB

Hari/Tanggal : 05 Februari 2022

Pewawancara : Nila Wati

Orang yang diwawancarai : Bapak Sulaiman

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Petani/Aparatur Desa

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Jual Beli Durian dengan Sistem *Tebes* di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep *Gharar*)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **180 (seratus delapan puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan :

1. Berapa lamakah masa panen buah durian di Kecamatan Pining?
2. Apa saja jenis-jenis transaksi yang dilakukan masyarakat dalam jual beli buah durian di Kecamatan Pining?
3. Apa itu jual beli buah durian dengan sistem *tebasan*?
4. Dst,....

## Lampiran 5: Verbatim Wawancara

### VERBATIM WAWANCARA

#### Pertanyaan Penelitian Kepada Pihak Aparatur Desa

1. Berapa luas daerah Kecamatan Pining, berapa Desa di Kecamatan Pining, dan apa pekerjaan atau mata pencarian utama masyarakat pining?
2. Berapa lamakah masa panen buah durian di Kecamatan Pining?
3. Apa saja jenis-jenis transaksi yang dilakukan masyarakat dalam jual beli buah durian di Kecamatan Pining?
4. Apa itu jual beli buah durian dengan sistem *tebasan*?
5. Apakah transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* di Kecamatan Pining sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah?

#### Pertanyaan Penelitian Kepada Pihak Petani atau Penjual Buah Durian dengan Sistem *Tebasan*

1. Berapa lamakah masa panen buah durian di Gampong Pining?
2. Apa saja jenis-jenis transaksi yang dilakukan masyarakat dalam jual beli buah durian di Kecamatan Pining?
3. Apa itu jual beli buah durian dengan sistem *tebasan*?
4. Apa saja faktor-faktor yang mendorong penjual untuk melakukan transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebasan*?
5. Apakah transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* ditawarkan oleh penjual?
6. Apakah transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* di Desa Pining sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah?
7. Apakah masyarakat masih sering melakukan transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebasan*?

8. Bagaimana Proses penetapan harga buah durian dalam transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebasan*?
9. Apakah ada pihak yang dirugikan dalam melakukan transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebasan*?

**Pertanyaan Penelitian Kepada Pihak Pembeli Jual Beli Buah Durian dengan Sistem *Tebasan* di Desa Pining**

1. Apa itu jual beli buah durian dengan sistem *tebasan*?
2. Apa saja faktor-faktor yang menarik pembeli untuk melakukan transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebasan*?
3. Apakah transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* ditawarkan oleh pembeli?
4. Apakah transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* di Desa Pining sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah?
5. Apakah ada pihak yang dirugikan dalam melakukan transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebasan*?
6. Apakah transaksi jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* masih diminati oleh pembeli?
7. Apakah pembeli mencoba atau merasa terlebih dahulu buah durian yang akan dibeli?
8. Apakah ada jaminan dari penjual apabila ada buah yang rusak atau dimakan hewan?

## Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian

